

## GUBERNUR SUMATERA BARAT

### KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 700 - 986 - 2016

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

#### GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang :

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
10. Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2014;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/ 7737/ SJ tentang  
Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;  
Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi ;
- b. menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dari Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara ;
- c. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK ;
- d. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK ;
- e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi ;
- f. melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi ;
- g. melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi ;
- h. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi ; dan
- i. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat pada DPA - SKPD Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 22 Agustus 2016

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

  
IRWAN PRAYITNO

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta
2. Yth. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

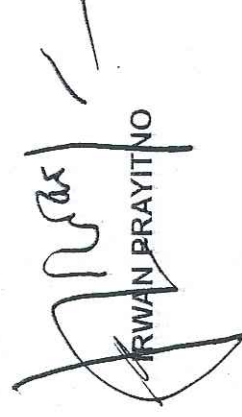
NOMOR : 700 - 986 - 2016

TANGGAL : 22 Agustus 2016

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT

No	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UPG
1	GUBERNUR	PEMBINA
2	SEKRETARIS DAERAH	PENGARAH
3	INSPEKTUR	KETUA
4	SEKRETARIS INSPEKTORAT	SEKRETARIS
5	IRBAN WILAYAH I, II, III DAN IV INSPEKTORAT	ANGGOTA
6	KASUBAG EVLAP INSPEKTORAT	SEKRETARIAT
7	M.APPRAISAL	SEKRETARIAT
8	Hj. ERLINDA	SEKRETARIAT
9	VIRANITA ARIEF	SEKRETARIAT
10	FEMMY HASTUTI	SEKRETARIAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

  
IRWAN PRAYITNO